



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tini Rusdihatie, berkedudukan di Jalan Pelita IV No. 53, RT 036 RW 004, Buntok Kota, Dusun Selatan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Minola Sebayang, SH.,MH, dkk beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X2 No. 4, Jakarta Selatan 12950 dan Branch Office Kompleks Ruko Embong Kemiri Square No. 2B, Jalan Embong Kemiri, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya 60271, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2020; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Djarau Matu Ati Kala**, bertempat tinggal di Kompleks Barata, di Jalan Bima 3 No. 61, Banjar Baru, Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Petrisia Margareth**, bertempat tinggal di Jalan Negara KM. 2 Rangen, RT. 039 RW. 011, Ampah Kota, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat II**;
3. **Thalia Nevita Marcelin**, bertempat tinggal di Jalan Negara KM. 2 Rangen, RT. 039 RW. 011, Ampah Kota, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Dr. Humprey R. Djemat, S.H.,LL.M, dkk para advokat pada Gani Djemat & Partners, beralamat di Gedung Priamanaya Energi Lantai 3 Jalan Proklamasi No. 53, Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tml



Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 4 Agustus 2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya, Tergugat I yang saat itu bekerja sebagai Wakil *Executive Manager* Bank Rakyat Indonesia Cabang Buntok ("**BRI Cabang Buntok**") dalam kapasitasnya sebagai pribadi telah menghubungi Penggugat untuk keperluan mencari pinjaman sementara untuk uang talangan sebelum cairnya kredit (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas di BRI Cabang Buntok.

Bahwa adapun dijelaskan oleh Tergugat I, (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas telah mengajukan kredit kepada BRI Cabang Buntok sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), namun pengajuan kredit tersebut belum terealisasi cair, sedangkan (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas membutuhkan uang tersebut dengan segera untuk kepentingan pembangunan SPBU Palangka dan SPBE Hajak.

2. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengetahui adanya pengajuan kredit (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas tersebut di atas, dikarenakan (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas pernah meminta kepada Penggugat untuk membantu mengurus **hibah tanah dan bangunan sebagai syarat jaminan Kredit di BRI Cabang Buntok**, yaitu:

- a. Sertipikat Hak Milik No. 1063/Hajak, atas nama Sri Imbani Y. Mebas, seluas 17.220 m² (tujuh belas ribu dua ratus dua puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 357/Hajak/2002 tanggal 01 Juni 2002, terletak di Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, yang diterbitkan pada tanggal 06 Agustus 2002

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tml



oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara (“**SHM No. 1063/Hajak**”).

- b. Sertipikat Hak Milik No. 1064/Hajak, atas nama Sri Imbani Y. Mebas, seluas 19.917 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh belas meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 358/Hajak/2002 tanggal 01 Juni 2002, terletak di Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, yang diterbitkan pada tanggal 06 Agustus 2002 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara (“**SHM No. 1064/Hajak**”).

Kepada Tergugat II dan Tergugat III (anak-anak dari (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas, dimana SHM No. 1063/Hajak dan SHM No. 1064/Hajak hendak dipergunakan oleh (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas sebagai jaminan atas pengajuan kredit di BRI Cabang Buntok.

Bahwa Penggugat telah memberitahukan kepada (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas pada saat itu untuk mengurus hibah kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (“**PPAT**”) Silvia Anggraeni, S.H., M.Kn., dengan bantuan Penggugat.

Bahwa kemudian, setelah Akta Hibah tersebut selesai dibuat, Penggugat menyerahkan kembali SHM No. 1063/Hajak dan SHM No. 1064/Hajak kepada (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas melalui pegawainya yang bernama Suriansyah yang disertai tanda terima.

3. Bahwa selanjutnya, sehubungan upaya Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai pribadi guna mencari pinjaman sementara untuk uang talangan sebelum cairnya kredit (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas di BRI Cabang Buntok, Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat bahwa jumlah uang yang akan dipinjam oleh (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas adalah sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dan Tergugat juga meyakinkan Penggugat agar meminjamkan uang kepada (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas dengan memberikan SHM No. 1063/Hajak dan SHM No. 1064/Hajak yang akan dipergunakan (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas dalam pengajuan kredit di BRI Cabang Buntok sebagai jaminan bagi Penggugat.
4. Bahwa kemudian, Penggugat bersedia memberikan pinjaman dan kemudian mempercayakan penyerahan uangnya untuk (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas agar diurus oleh Tergugat I, namun uang yang dapat dipinjamkan oleh Penggugat hanya sebesar Rp3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta Rupiah). Bahwa dalam proses penyerahannya, Penggugat minta orang kepercayaan yang bernama Yuan Tariko



untuk menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat I, untuk selanjutnya dipercayakan kepada Tergugat I guna diserahkan kepada (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas dengan disertai bukti kwitansi tertanggal 16 April 2018. Bahwa sekitar 2 (dua) hari sebelum Penggugat memberikan uang untuk keperluan pinjaman (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas tersebut, Tergugat I telah menyerahkan SHM No. 1063/Hajak dan SHM No. 1064/Hajak kepada Penggugat.

5. Bahwa tidak berselang lama dari pinjaman uang sebesar Rp3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta Rupiah) tersebut di atas (Pinjaman Pertama), (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas menghubungi dan mendatangi kediaman Penggugat untuk meminta pinjaman uang sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), namun atas permintaan tersebut Penggugat hanya dapat menyanggupi untuk memberikan pinjaman uang sebesar Rp1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Bahwa saat itu, ketika datang (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas membawa 2 (dua) sertipikat lain (bukan SHM No. 1063/Hajak dan SHM No. 1064/Hajak) untuk dijadikan jaminan pelunasan atas pinjaman yang dimintanya itu. Bahwa terkait hal tersebut, Penggugat menyampaikan kepada (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas agar tidak perlu menyerahkan 2 (dua) sertipikat tersebut sebagai jaminan, dikarenakan sudah ada jaminan atas Pinjaman Pertama sebesar Rp3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta Rupiah) berupa SHM No. 1063/Hajak dan SHM No. 1064/Hajak, dan Penggugat menganggap kedua sertipikat tersebut sudah cukup sebagai jaminan sehingga tidak perlu menambah jaminan 2 (dua) sertipikat lagi.

Bahwa setelah itu, uang pinjaman sebesar Rp1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta Rupiah) yang dipinjam (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas diserahkan Penggugat melalui Yuan Tariko kepada Tergugat I, yang kemudian oleh Tergugat I diserahkan kepada (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas secara tunai, sama seperti mekanisme Pinjaman Pertama dan disertai bukti kwitansi tertanggal 26 Juni 2018 (Pinjaman Kedua).

6. Bahwa ternyata, dari kedua kwitansi atas pinjaman uang (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas, dibuat oleh Tergugat I dengan mencantumkan **syarat menanggungkan**, sebagai berikut:
 - a. **Kwitansi tertanggal 16 April 2018**, mencantumkan:



“Pinjaman sementara selama 2 (dua) bulan terhitung hari ini yang dibayar pada saat pencairan kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Buntok dengan Jaminan 2 (Dua) Sertipikat SHM Nomor 1064/Hajak dan SHM 1063/Hajak A.N.

- 1) Petrisia Margareth;
- 2) Thalia Nevita Marcelin.”

b. **Kwitansi tertanggal 26 Juni 2018**, mencantumkan:

“Pinjaman sementara yang dibayar pada saat pencairan kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Buntok”

Bahwa adanya syarat menanggguhkan dalam kwitansi yang dibuat Tergugat I, yang menyatakan pembayaran akan dilakukan saat pencairan kredit dari BRI Cabang Buntok pada kedua kwitansi tersebut, nyata-nyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kapan uang Penggugat akan dikembalikan, sedangkan (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas telah menerima uang Penggugat sebagaimana tercantum dalam kwitansi.

7. Bahwa **syarat menanggguhkan** yang dicantumkan dalam kwitansi yang menggantungkan pembayaran dilakukan ketika kredit di **BRI Cabang Buntok** cair mengakibatkan hingga hari ini Penggugat tidak kunjung memperoleh pembayaran, dikarenakan pada tanggal **26 September 2018**, Sri Imbani Y. Mebas telah meninggal dunia, sehingga dengan demikian pengajuan kredit atas nama (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas di BRI Cabang Buntok **secara otomatis tidak dapat terealisasi**.
8. Bahwa sepatutnya Tergugat I tidak mencantumkan **syarat menanggguhkan** pembayaran uang pada cairnya kredit, karena dalam suatu pengajuan kredit bisa saja pengajuan kredit tersebut ditolak ataupun diterima oleh pihak Bank, yaitu BRI Cabang Buntok, sedangkan faktanya Penggugat telah memberikan sejumlah uang sebagai pinjaman dalam jumlah besar. Bahwa dengan pencantuman **syarat menanggguhkan** tersebut, Penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum atas pembayaran uang yang telah diberikannya melalui Tergugat I. Bahwa atas hal itu, Penggugat sangat dirugikan dikarenakan hingga hari ini Penggugat belum memperoleh pengembalian atas uangnya.
9. Bahwa tentunya Tergugat I mengetahui adanya resiko kredit tidak cair dengan alasan-alasan tertentu, sehingga dengan digantungkannya pembayaran pinjaman saat kredit cair menunjukkan **ketidakhati-hatian Tergugat I** dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban



hukum Tergugat I. Bahwa dapat disimpulkan, **perbuatan Tergugat I untuk meyakinkan Penggugat agar meminjamkan uang untuk (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas dan perbuatan Tergugat I yang mencantumkan syarat menangguhkan pembayaran uang pada cairnya kredit dalam 2 (dua) kwitansi dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”).**

10. Bahwa adapun menurut **Mariam Daruz Badruzaman**, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- “1) *Harus ada perbuatan. Yang dimaksud perbuatan ini baik yang bersifat positif atau negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;*
- 2) *Perbuatan itu harus melawan hukum;*
- 3) *Ada kerugian;*
- 4) *Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;*
- 5) *Ada kesalahan.*

Bahwa perbuatan Tergugat I sebagaimana diuraikan di atas adalah **termasuk perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I**, dan akibat dicantulkannya **syarat menangguhkan** dalam kwitansi merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil.

11. Bahwa kemudian, SHM No. 1063/Hajak dan SHM No. 1064/Hajak yang diserahkan (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas melalui Tergugat I sebagai jaminan pelunasan adalah atas nama Tergugat II dan Tergugat III, oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat III haruslah ditarik sebagai pihak dalam Gugatan *a quo* agar tidak *error in persona plurium litis consortium* akibat kurang pihak.

Bahwa selain itu, Tergugat II dan Tergugat III sepeninggal (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas pernah menyatakan kepada Penggugat apabila (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas semasa hidup memiliki pinjaman yang belum terselesaikan agar dibuat tagihannya dan ditujukan kepada para Ahli Waris.

Bahwa atas hal tersebut, Penggugat membuat Surat Tagihan atas hutang (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas dengan nilai sebesar Rp5.300.000.000,- (lima



miliar tiga ratus juta Rupiah) kepada para Ahli Waris saat itu, yaitu (Alm.) Petriadi (suami dari (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas), Tergugat II dan Tergugat III, oleh karenanya Tergugat II dan Tergugat III telah mengetahui adanya pinjaman Penggugat yang tertuang dalam kwitansi dan mengetahui dijaminkannya SHM No. 1063/Hajak dan SHM No. 1064/Hajak atas nama Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat untuk pembayaran.

12. Bahwa namun hingga hari ini, para Ahli Waris (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas, yaitu Tergugat II dan Tergugat III menyangkal kedua kwitansi tersebut dan tidak mau mengakui adanya pinjaman (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas dengan dalih tidak pernah mengetahui adanya pinjaman tersebut sebelumnya.

Bahwa ketidaktahuan Ahli Waris tentang pinjaman yang dibuat Pewaris semasa hidupnya dalam hal ini (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas bukanlah merupakan alasan yang berdasar hukum untuk menyangkal kebenaran akan kedua kwitansi tersebut, apalagi untuk tidak mau mengakui adanya pinjaman tersebut.

Bahwa jelas, kewajiban (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas selaku Pewaris melekat pada diri Tergugat II dan Tergugat III selaku Ahli Waris, sehingga perbuatan yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III jelas bertentangan dengan asas kepatutan yang berlaku pada masyarakat dan hal tersebut merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

13. Bahwa hal ini sejalan dengan putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum Cohen*, mengenai 4 (empat) kriteria Perbuatan Melawan Hukum, yaitu;

- 1) *Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;*
- 2) *Melanggar hak subjektif orang lain;*
- 3) *Melanggar kaidah tata susila;*
- 4) ***Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain.***

Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang bertentangan dengan asas kepatutan tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

14. Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat I yang meyakinkan Penggugat agar meminjamkan uang untuk (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas dan



mencantumkan syarat menanggguhkan pembayaran uang pada cairnya kredit dalam 2 (dua) kwitansi, serta perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang menyangkal/ tidak mengakui kebenaran atas pinjaman (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas dan kebenaran akan kedua kwitansi tersebut, maka **haruslah dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat, karena Penggugat tidak dapat mempergunakan dan menikmati uangnya sendiri.** Bahwa dengan demikian, Para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan adanya kerugian, seperti dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

15. Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, jelas Penggugat telah menderita kerugian secara materiil berupa uang sebesar Rp5.300.000.000,- (lima miliar tiga ratus juta Rupiah) yang telah diserahkan melalui Tergugat I untuk keperluan pinjaman (Alm.) Sri Imbani Y. Mebas dengan rincian:

Total Kerugian Materiil = **Pinjaman I + Pinjaman II**
= Rp3.600.000.000,- + Rp1.700.000.000,-
= **Rp5.300.000.000,-**
(lima miliar tiga ratus juta Rupiah)

16. Bahwa disamping kerugian materiil tersebut di atas, Penggugat juga telah menderita kerugian immateriil, dikarenakan Penggugat telah menghabiskan banyak waktu, tenaga, biaya, dan pikiran hanya terfokus pada permasalahan ini, sehingga Penggugat tidak tenang dalam menjalani aktifitas kesehariannya, bahkan akibat permasalahan yang berlarut-larut ini membuat Penggugat mau tidak mau harus melakukan upaya hukum, **sehingga hal-hal tersebut menimbulkan kerugian immateriil yang dialami Penggugat setidaknya sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah).**

17. Bahwa selain kerugian materiil dan immateril sebagaimana diuraikan di atas, terhadap Para Tergugat sudah sepantasnya dikenakan Bunga *Moratoir* berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdata sebesar 6% (enam persen) per bulan dari jumlah kerugian materiil yang diderita Penggugat terhitung sejak tanggal Gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang hingga perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

18. Bahwa selanjutnya, untuk menghindari dari kerugian yang lebih besar lagi, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III patut dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh



juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan putusan *a quo*.

19. **Bahwa atas kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan hukum seluruh kerugian baik materiil dan immaterial sebagaimana tersebut di atas harus dibayarkan kepada Penggugat dengan menggunakan jaminan yang saat ini telah ada pada penguasaan Penggugat, yaitu SHM No. 1063/Hajak dan SHM No. 1064/Hajak.**
20. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara *a quo* kepada Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang *cq.* Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
21. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat sangat beralasan hukum dan memenuhi Pasal 180 (1) HIR *jo.* Pasal 191 Rbg, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Putusan perkara, dan agar Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* atau upaya hukum lainnya.
22. Bahwa agar Gugatan *a quo* **tidak illusoir dan imajiner**, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang *cq.* Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas jaminan berupa SHM No. 1063/Hajak dan SHM No. 1064/Hajak yang saat ini keduanya berada dalam penguasaan Penggugat guna memenuhi tuntutan ganti kerugian dari Penggugat, dan **guna mencegah upaya-upaya dari Tergugat II dan Tergugat III agar tidak melakukan pengalihan hak-hak atas SHM No. 1063/Hajak dan SHM No. 1064/Hajak selama proses persidangan perkara a quo berlangsung.**

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menetapkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu terhadap SHM No. 1063/Hajak dan SHM No. 1064/Hajak.



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*).
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Penggugat.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp5.300.000.000,- (lima miliar tiga ratus juta Rupiah) dan immateriil sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) kepada Penggugat.
5. Menyatakan SHM No. 1063/Hajak dan SHM No. 1064/Hajak adalah jaminan yang sah untuk pembayaran atas kerugian Penggugat.
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil, serta bunga *moratoir* sebesar 6% (enam persen) per bulan dari jumlah kerugian materiil yang diderita Penggugat terhitung sejak tanggal Gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang hingga perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan putusan *a quo*.
8. Menyatakan sah penguasaan Penggugat atas SHM No. 1063/Hajak dan SHM No. 1064/Hajak.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap SHM No. 1063/Hajak dan SHM No. 1064/Hajak.
10. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum *Verzet*, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.
11. Menghukum agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung dan dibebankan kepada Para Tergugat.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang *cq.* Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili Kuasanya, Tergugat I hadir sendiri tanpa Kuasanya, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III hadir diwakili oleh Kuasanya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kharisma Laras Sulu, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan Jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Gugatan Penggugat Obsuurliber, hal ini terlihat jelas dalam materi Gugatan yang menyatakan Tergugat I bertanggungjawab atas pinjaman (almh) Sri Imbani Y. Mebas dan dituntut dengan tanggung renteng dengan Tergugat II dan Tergugat III sebagai Ahli Waris (Almh) Sri Imbani Y. Mebas, padahal sangat jelas yang meminjam uang pada Penggugat adalah (Almh) Sri Imbani Y. Mebas, maka secara hukum yang bertanggung jawab adalah ahli warisnya dari (Almh) Sri Imbani Y. Mebas, dan bukan Tergugat I;
2. Bahwa apabila diteliti dari materi gugatan, telah membuat peran Tergugat I pada posita nomor 1 (satu) menyatakan Tergugat I sebagai perantara menghubungi Penggugat, dan hal itu telah bertolak belakang dengan materi gugatan posita nomor 2 (dua), yang menegaskan kalau Penggugat telah mengetahui sendiri kalau (Almh) Sri Imbani Y. Mebas telah mengajukan Kredit pada Bank BRI cabang Buntok;
3. Bahwa sangat jelas kalau Gugatan Penggugat salah dalam menempatkan Tergugat I sebnagai bagian para pihak yang diajukan hanya karena ketakutan materi Gugatannya kurang pihak sesuai argumen dalam posita nomor 11, akan tetapi penempatan Tergugat I bukan sebagai pihak yang diajukan untuk melengkapi materi gugatan, tetapi malah membuat tuntutan hukum dalam petitmnya yang menginginkan Tergugat I bertanggungjawab secara materi, padahal tidak ada sama sekali Tergugat I menikmati hasil dari pinjaman yang dilakukan oleh (Almh) Sri Imbani Y. Mebas kepada Penggugat, kalau memang Tergugat I hanya sebagai Pihak yang memen uhi azas formal sebuah gugatan maka tuntutan nya adalah menyatakan kalau Tergugat I harus taat terhadap isi Putusan dalam perkara aquo tetapi



kenyataannya Tergugat I malah dibebankan tanggungjawab secara materi secara tanggung renteng dengan Tergugat II dan Tergugat III, sehingga wajar Gugatan ini kabur dan tidak jelas dan dinyatakan untuk tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi ini, kembali dipergunakan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini sepanjang adal relevansinya dan analog;

1. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan nyata diakuinya;
2. Bahwa Penggugat pernah bertanya kepada Tergugat I: Apakah benar adanya proses kredit BRI cabang buntok yang diajukan oleh (Almh) Sri Imbani Y. Mebas, dan dijawab oleh Tergugat I adalah benar karena proses dan tehnik kreditnya Tergugat I tidak mengetahuinya karena bukan Tupoksi Tergugat I sebagai Karyawan BRI Cabang Buntok, sehingga kalau apabila Penggugat menyatakan menjamin hal itu pasti cair adalah tidak benar karena maksud Tergugat I menjamin kalau (Almh) Sri Imbani Y. Mebas memang benar telah mengajukan kredit bukan menjamin pasti cair;
3. Bahwa Tergugat I memang mengetahui kalau adanya pinjaman antara Penggugat dan (Almh) Sri Imbani Y. Mebas, hal itu disebabkan Penggugatlah yang meminta tolong kepada Tergugat I untuk menyerahkan uang milik Penggugat kepada (Almh) Sri Imbani Y. Mebas sebagai Ibu kandung dari Tergugat II dan Tergugat III dan setelah diserahkan uang tersebut maka oleh (Almh) Sri Imbani Y. Mebas langsung memberikan jaminan SHM. Nomor 1064/Hajak kepada Penggugat juga melalui Tergugat I dan untuk penyerahan uang yang kedua milik Penggugat kepada (Almh) Sri Imbani Y. Mebas juga melalui Tergugat I dan tidaklah benar materi Gugatan Penggugat posita nomor 4 (empat) tersebut;
4. Bahwa didalam kuitansi yang telah ditandatangani oleh (Almh) Sri Imbani Y. Mebas adalah benar sebagai pinjaman uang dari milik Penggugat, sedangkan Tergugat I tidak lain hanya kapasitasnya sebagai saksi pada pinjaman uang pertama untuk keperluan (Almh) Sri Imbani Y. Mebas membiayai SPBU dan saksi dalam pinjaman yang kedua untuk operasional Pilkada pemilihan Bupati Tamiang Layang;



5. Bahwa apabila belakangan hari adanya pinjaman uang tersebut tidak dibayarkan bukanlah kesalahan Tergugat I tetapi akibat (Almh) Sri Imbani Y. Mebas meninggal dunia sehingga proses kredit secara otomatis menjadi gugur, sedangkan adanya penyangkalan atau tidak mengakui adanya pinjaman (Almh) Sri Imbani Y. Mebas oleh ahli warisnya yaitu Tergugat II dan Tergugat III maka ini adalah persoalan hukum yang baru yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat, sehingga nyata Gugatan ini untuk ditolak khususnya tanggungjawab material dan inmaterial yang ditujukan kepada Tergugat I;

Berdasarkan segala hal yang terurai diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lai:

- Mohon memberikan Putusan yang adil menurut peradilan yang baik dan benar.

Terimakasih.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat II dan Tergugat III juga memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGGUGAT TELAH KELIRU DENGAN MENARIK TERGUGAT II DAN TERGUGAT III SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO (EXCEPTIE ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa, dari apa yang telah PENGGUGAT uraikan dalam Gugatannya, sungguh nampak dengan jelas dan nyata PENGGUGAT telah salah dalam menarik TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai pihak dalam perkara a quo. Karena, sebagaimana yang telah diakui secara tegas oleh PENGGUGAT dalam Gugatan a quo, perkara ini timbul atas dalil dari pihak PENGGUGAT terkait dengan adanya hubungan pinjam meminjam sejumlah uang melalui perantara yaitu TERGUGAT I Almarhumah Sri



Imbani Y. Mebas (Ibu dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III) yang sebetulnya hingga saat ini diragukan kebenaran adanya fakta peminjaman uang tersebut kepada PENGGUGAT.

2. Bahwa merujuk dalil Gugatan a quo mengenai adanya dasar hubungan hukum pinjam meminjam sejumlah uang antara PENGGUGAT dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas tersebut yang didasarkan pada 2 (dua) kuitansi penerimaan sejumlah uang yang sebenarnya masih harus dibuktikan kebenarannya, senyatanya tidak ada keterlibatan sedikitpun dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III pada saat terjadi peminjaman uang (quod non, hal mana ditolak) tersebut. Oleh karena itu, sungguh keliru PENGGUGAT menarik TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam perkara a quo untuk dimintai pertanggungjawaban dan dituntut membayar kerugian (Vide Petitum angka 2 dan angka 4 Gugatan).

3. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia, kalau pun (quod non, hal mana ditolak) dianggap telah ada keterlibatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam perkara a quo yang didasarkan kepada jaminan peminjaman sejumlah uang tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.1063/Hajak maupun Sertipikat Hak Milik No.1064/Hajak atas nama TERGUGAT II dan TERGUGAT III ("Sertipikat TERGUGAT II dan TERGUGAT III"), sesungguhnya hal yang mendasar atau syarat yang minimal harus ada dalam perikatan peminjaman sejumlah uang dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan Penggugat yaitu kehadiran TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai saksi ataupun sebagai pihak yang menyetujui pinjaman dimaksud, pembubuhan tanda tangan maupun cap jempol dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai pihak yang menyetujui Sertipikat TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai jaminan atau karena ini peminjaman sejumlah uang yang disertai jaminan berupa benda tidak bergerak (tanah), seharusnya jaminan seperti ini dibebankan dengan Hak Tanggungan dan dibuatkan Akta Pembebanan Hak Tanggungannya, yang nantinya dicatatkan pada Sertipikat TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Namun semua tahapan tersebut tidak pernah ada maupun dilaksanakan baik oleh PENGGUGAT, Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas maupun oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III, walaupun memang benar adanya peminjaman sejumlah uang tersebut.

Selain faktanya tidak adanya rangkaian-rangkaian fakta di atas, penguasaan Sertipikat TERGUGAT II dan TERGUGAT III sampai saat ini



berada di tangan PENGGUGAT, hal mana yang TERGUGAT II dan TERGUGAT III ketahui keberadaan Sertipikat TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut berada di tangan PENGGUGAT sebatas untuk pengurusan balik nama dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III bukan sebagai jaminan peminjaman sejumlah uang dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas kepada PENGGUGAT.

4. Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Cetakan Ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005 pada halaman 112 s.d. 113 mengkualifikasikan gugatan yang salah dalam menarik pihak sebagai cacat formil yang mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun doktrin hukum dimaksud dikutip sebagai berikut:

"Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang yang didudukkan sebagai tergugat."

Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).

Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- o Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
 - o Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)."
5. Selain hal tersebut di atas, Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H. masih dalam bukunya yang sama pada halaman 114 juga telah memberikan pandangan hukum mengenai seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban (digugat) apabila merupakan pihak langsung yang



membuat dan tunduk pada suatu perjanjian. Adapun doktrin hukum dimaksud dikutip sebagai berikut:

“Yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut.

6. Bahwa ketentuan hukum di atas sejalan dengan sikap dan pendirian Mahkamah Agung R.I. dalam Yurisprudensi-yurisprudensi tetap mengenai kekeliruan menarik pihak yang bukan bagian dari pihak perjanjian dalam suatu gugatan mengakibatkan gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima, kaidah-kaidah hukum mana dikutip secara berturut-turut sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1270 K/PDT/1991 tanggal 30 November 1993

“Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya dan keliru untuk melibatkan pihak-pihak lain...”

- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 639 K/SIP/1975 tanggal 28 Mei 1977

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

7. Bahwa Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta, doktrin dan kaidah yurisprudensi di atas, TERBUKTI bahwa Gugatan a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT terbukti telah menarik pihak TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara keliru (gemis aanhoeda nigheid) dan karenanya kami mohon Majelis Hakim yang mulia mengeluarkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai pihak dalam perkara a quo serta menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. GUGATAN A QUO YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT NEBIS IN IDEM ATAU SETIDAKNYA PREMATUR

8. Bahwa apabila kita melihat, membaca dan mencermati Gugatan a quo yang diajukan PENGGUGAT, maka terlihat sesungguhnya dasar dari Gugatan a quo adalah adanya serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II dan TERGUGAT III (quod non, hal mana perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT II dan TERGUGAT III ditolak) atas peminjaman



sejumlah uang dari PENGGUGAT kepada Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas yang sangat dipertanyakan kebenaran atas adanya peristiwa pinjam meminjam tersebut.

9. Bahwa merujuk kepada dalil-dalil dalam Gugatan a quo, senyatanya memiliki kesamaan pada pokoknya dengan materi serta objek perkara perdata yang telah diperiksa, diputus dan diadili berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Tml, tertanggal 17 Februari 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 19/PDT/2020/PT.PLK tertanggal 5 Mei 2020 yang sampai saat ini masih diperiksa pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I. sesuai dengan bukti dan penjelasan dalam surat pemberitahuan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor: W.16-U7/1159/HK.02/IX/2020 tertanggal 28 September 2020, perihal: Permohonan Kasasi Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Tml Jo. 19/PDT/2020/PT.PLK.

10. Bahwa merujuk pada Pasal 1917 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa untuk menggunakan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, soal yang dituntut harus sama, dan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus pula diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat ditegaskan bahwa dalam suatu gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan yang mengandung ne bis in idem, hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Asas hukum demikian secara jelas diatur dalam Pasal 1917 KUHPperdata, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

- Pasal 1917 KUHPperdata

“Bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”

Bahwa oleh karena Gugatan a quo terdapat persamaan pada pokoknya dengan materi serta objek perkara a quo yaitu mengenai soal yang dituntut, alasan, pihak yang mengajukan serta terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama dengan perkara yang sesungguhnya sudah diputus dan masih berjalan pada tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi di Mahkamah Agung R.I., maka Gugatan a quo setidaknya tidaknya dapat dinyatakan Gugatan yang nebis in idem.

11. Bahwa guna mempermudah dan mengurangi keragu-raguan Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa persamaan pada pokoknya dengan materi serta objek perkara a quo dengan perkara yang sesungguhnya sudah diputus dan masih berjalan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I., adapun hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Perkara 19/PDT/2020/PT.PLK	Nomor	Perkara 22/Pdt.G/2019/PN.Tml	Nomor
1.	Para Pihak: - Penggugat: Tini Rusdihatie - Tergugat: 1. Petriadi (almarhum); 2. Petrisia Margareth; 3. Thalia Nevita Marcelin		Para Pihak: - Penggugat: Tini Rusdihatie - Tergugat: 1. Petriadi (almarhum); 2. Petrisia Margareth; 3. Thalia Nevita Marcelin	
2.	Objek Sengketa: - Kuitansi tertanggal 16 April 2018; dan - Kuitansi tertanggal 26 Juni 2018		Objek Sengketa: - Kuitansi tertanggal 16 April 2018; dan - Kuitansi tertanggal 26 Juni 2018	
3.	Total Kerugian Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta Rupiah)		Total Kerugian Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta Rupiah)	
4.	Objek Sita Jaminan 1. Sertipikat Hak Milik No. 1063/Hajak seluas 17.220 M2; 2. Sertipikat Hak Milik No. 1064/Hajak seluas 19.917 M2.		Objek Sita Jaminan 1. Sertipikat Hak Milik No. 1063/Hajak seluas 17.220 M2; 2. Sertipikat Hak Milik No. 1064/Hajak seluas 19.917 M2	

12. Bahwa selain itu, sebagai informasi tambahan terhadap 2 (dua) Kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan tertanggal 26 Juni 2018 pada saat ini sedang diuji kebenaran materiil-nya oleh

Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tml



Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal berdasarkan laporan TERGUGAT III dengan bukti Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTI/182/VI/2020/Bareskrim tertanggal 5 Juni 2020, dengan nama terlapor Tini Rusdihatie (in casu Penggugat), Yuantariko dan Djarau Matu Atikala (in casu Tergugat I), sampai saat ini proses pemeriksaannya sudah masuk ketahap penyidikan berdasarkan Surat Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor: B/139.4a/X/2020/Dittipidum, perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, tertanggal 1 Oktober 2020.

13. Bahwa lebih lanjut, ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Cetakan Ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005 pada halaman 42 dan 457 menyatakan: "Sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis en idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya."

"Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggukannya, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya."

14. Hal tersebut diatas selaras dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 101 K/Sip/1974 tertanggal 23 Maret 1976 juga menyatakan bahwa gugatan yang sifatnya prematur sudah selayaknya untuk tidak dapat diterima.
15. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum dan doktrin di atas, terdapat faktor yang dapat menanggukkan Gugatan a quo untuk diajukan di depan Pengadilan Negeri Tamiang Layang yaitu masih berjalannya proses pemeriksaan perkara yang sama dengan gugatan materi perkara yang sama pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I., terlebih 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan tertanggal 26 Juni 2018 yang dijadikan



objek permasalahan dalam Gugatan a quo pada saat ini sedang diperiksa kebenaran materil-nya dalam proses tahapan pemeriksaan penyidikan di Bareskrim Polri.

16. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERBUKTI bahwa Gugatan a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah nebis in idem atau setidaknya prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya, kami mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan Gugatan a quo harus ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

A. TERGUGAT II DAN TERGUGAT III TIDAK MENGETAHUI ADANYA PINJAMAN DANA TALANGAN ATAS PROSES KREDIT YANG DIAJUKAN KEPADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BUNTOK OLEH ALMARHUMAH SRI IMBANI Y. MEBAS DENGAN MEMBEBANKAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 1063/HAJAK DAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 1064/HAJAK ATAS NAMA TERGUGAT II DAN TERGUGAT III

17. Bahwa TERGUGAT II DAN TERGUGAT III tidak mengetahui adanya pinjaman dana talangan yang diajukan oleh Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas (ibu dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III) kepada PENGGUGAT dengan total pinjaman sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta Rupiah) sebagaimana dalil PENGGUGAT dengan melampirkan bukti penyerahan uang berupa kuitansi tertanggal 16 April 2018 dengan nilai sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta Rupiah) dan kuitansi tertanggal 26 Juni 2018 dengan nilai sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta Rupiah).
18. Bahwa perlu TERGUGAT II dan TERGUGAT III sampaikan dalam Surat Jawaban ini terkait dengan fakta yang akan didukung dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang nantinya akan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sampaikan pada agenda pembuktian, adapun kronologis yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut:
 - Bahwa diawali dengan meninggalnya Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas pada tanggal 26 September 2018 yang meninggalkan seorang Suami yaitu Almarhum Petriadi, dan dua orang anak

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tml



perempuan yaitu TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Kemudian tidak lama berselang setelah Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas meninggal, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mendapatkan informasi dari TERGUGAT I yang menyatakan bahwa semasa hidupnya Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Sekata Seia mempunyai total pinjaman yang belum dibayarkan sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta Rupiah), adapun sumber dana pinjaman Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas menurut TERGUGAT I bersumber dari dana milik 3 (tiga) haji kenalan dari TERGUGAT I.

- Bahwa untuk melakukan konfirmasi atas kebenaran adanya pinjaman dimaksud, TERGUGAT II meminta kepada TERGUGAT I agar mempertemukan 3 (tiga) haji yang memiliki sumber dana pinjaman dengan TERGUGAT II, namun bukannya mempertemukan TERGUGAT II dengan 3 (tiga) haji yang memiliki sumber dana pinjaman, justru TERGUGAT I mempertemukan TERGUGAT II dengan PENGGUGAT dan Yuantariko, dimana dalam pertemuan tersebut diperlihatkanlah 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dengan nominal sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta Rupiah) dan kuitansi tertanggal 26 Juni 2018 dengan nominal Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta Rupiah) yang kemudian diinformasikan oleh TERGUGAT I dan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II apabila sumber dana pinjaman Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas bersumber dari dana milik Yuantariko;
- Bahwa 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan tertanggal 26 Juni 2018 memuat informasi dan keterangan sebagai berikut:

"Kuitansi, tertanggal 16 April 2018:

Telah terima dari : DJARAU MATU ATIKALA
Uang sejumlah : #TIGA MILYAR ENAM RATUS JUTA
RUPIAH
Untuk pembayaran : PINJAMAN SEMENTARA SELAMA 2 (DUA)
BULAN DIBAYARKAN PADA SAAT KREDIT
PADA BANK BRI CABANG BUNTOK CAIR
DENGAN JAMINAN 2 (DUA) BUAH

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERTIPIKAT SHM 1064/HAJAK DAN SHM

1063/HAJAK A.N

1.PETRISIA MARGARETH

2.THALIA NEVITA MARCELIN

Rp. # 3.600.000.000,-

Buntok, Senin 16 April 2018

tandatangan yang diduga palsu di atas materai Rp. 6000,-

“Kuitansi, tertanggal 26 Juni 2018:

Telah terima dari : DJARAU MATU ATIKALA

Uang sejumlah : # SATU MILYAR TUJUH RATUS JUTA
RUPIAH

Untuk pembayaran : PINJAMAN SEMENTARA YANG DIBAYAR
PADA SAAT PENCAIRAN KREDIT PADA
BANK RAKYAT INDONESIA CABANG
BUNTOK

Rp. # 1.700.000.000,-

Buntok, 26 Juni 2018

tandatangan yang diduga palsu di atas materai Rp.6000,-

- Bahwa setelah TERGUGAT II diperlihatkan 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan tertanggal 26 Juni 2018, diketahui bahwa masing-masing kuitansi memuat tandatangan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas yang secara kasat mata sangat berbeda dengan tandatangan asli Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas, sehingga muncul dugaan bahwa tandatangan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas yang termuat dalam 2 (dua) kuitansi dimaksud merupakan tandatangan yang dipalsukan;
- Bahwa TERGUGAT II juga meminta kepada PENGGUGAT, Yuantariko dan TERGUGAT I untuk membuktikan kebenaran adanya pinjaman Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan meminta bukti-bukti kepemilikan atas sumber dana, namun baik PENGGUGAT, Yuantariko dan TERGUGAT I tidak dapat memperlihatkan dan membuktikannya kepada TERGUGAT II;
- Bahwa dengan adanya ketidakjelasan mengenai informasi siapa pihak yang sebenarnya memberikan sumber dana kepada Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas, maka untuk meyakinkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III bahwa memang benar Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas masih mempunyai pinjaman

Halaman 22 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tml



sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta Rupiah) yang belum terbayarkan, maka TERGUGAT II meminta kepada PENGGUGAT, TERGUGAT I dan Yuantariko untuk membuat kronologis terkait dengan peristiwa pinjaman dana talangan dari masing-masing pihak. Atas dasar tersebut PENGGUGAT bersama dengan Yuantariko telah menyampaikan kronologis sebagaimana Surat tertanggal 14 Januari 2019 dan TERGUGAT I juga telah menyampaikan kronologis sebagaimana Surat tertanggal 21 Januari 2019, namun sangat disayangkan bahwa kronologis yang disampaikan baik oleh PENGGUGAT dan Yuantariko maupun kronologis dari TERGUGAT I belum dapat meyakinkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III bahwa peristiwa pinjaman almarhun Sri Imbani Y Mebas benar adanya.

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019, PENGGUGAT bersama-sama dengan Yuantariko dan TERGUGAT I menandatangani serta mengirimkan surat tagihan yang ditujukan kepada TERGUGAT II selaku Direktur PT Sekata Seia, dimana pada pokoknya surat tagihan tersebut menyatakan PENGGUGAT bersama-sama dengan Yuantariko dan TERGUGAT I meminta kepada TERGUGAT II untuk membayarkan pinjaman Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan jaminan Sertipikat TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan total pinjaman sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta Rupiah) yang dapat dibayarkan melalui rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Muara Teweh Atas Nama Yuantariko dengan Nomor 617775196;
- Bahwa merujuk pada informasi dan keterangan yang ada pada 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan tertanggal 26 Juni 2018 yang juga memuat tandatangan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas yang diduga palsu serta adanya informasi yang tidak jelas mengenai kebenaran atas adanya pinjaman sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta Rupiah) terkait dengan siapa pemilik sumber dana (dikarenakan adanya keterangan yang berbeda-beda) dan tidak dapat dibuktikannya hak kepemilikan atas sumber dana tersebut, maka TERGUGAT II dan TERGUGAT III keberatan untuk membayar



uang sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta Rupiah);

- Bahwa dengan adanya keberatan dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk melakukan pembayaran, kemudian PENGGUGAT mengajukan gugatan wanprestasi kepada Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang teregister dengan perkara nomor: 22/Pdt.G/2019/PN.Tml, dengan mendalilkan bahwa PENGGUGAT merupakan pihak yang berhak atas kepemilikan uang yang telah dipinjamkan kepada Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dan meminta kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta Almarhum Petriadi (ayah dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III) selaku ahli waris dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas untuk bertanggungjawab secara tanggung renteng mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta Rupiah) kepada PENGGUGAT, dengan menggunakan 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan tertanggal 26 Juni 2018 sebagai bukti, walaupun sebenarnya 2 (dua) kuitansi dimaksud tidak dapat membuktikan adanya hubungan pinjam meminjam antara PENGGUGAT dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas sebagai pihak dalam peristiwa tersebut, terlebih 2 (dua) kuitansi dimaksud memuat tandatangan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas yang secara kasat mata sangat berbeda dengan tandatangan asli Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 19/PDT/2020/PT.PLK tertanggal 5 Mei 2020 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Tml, tertanggal 17 Februari 2020 pada halaman 15 paragraf 2, pada pokoknya menyatakan bahwa: "Menimbang bahwa melihat pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan dalam perkara a quo dimana Pengadilan Tinggi menilai bahwa Penggugat atau Terbanding belum dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena sifat pembuktian yang diajukan Penggugat sifatnya adalah Unus Testis Nulus Testis sesuai dengan Pasal 1905 KUHPerdara Jo. Pasal 168 HIR / 306 RBG ..."

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 19/PDT/2020/PT.PLK tertanggal 5 Mei 2020 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Tml, tertanggal 17 Februari 2020 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bukti penyerahan uang yang dibuktikan oleh adanya 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan tertanggal 26 Juni 2018 tidak dapat membuktikan adanya peristiwa pinjam meminjam antara Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan PENGGUGAT atas dasar tidak ada alat bukti lain yang dapat mendukung bukti 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan tertanggal 26 Juni 2018;
- Bahwa pada saat ini TERGUGAT III sedang mengajukan upaya hukum pidana terhadap adanya dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP pada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0297/VI/2020/Bareskrim yang pada saat ini sudah dalam tingkat Penyidikan sebagaimana Surat Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor: B/139.4a/X/2020/Dittipidum, perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, tertanggal 1 Oktober 2020.
- Bahwa pengertian proses Penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") adalah sebagai berikut:

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."
- Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya tanda tangan Almarhumah Sri Imbani Y Mebas yang secara kasat mata berbeda dengan tanda tangan asli yang tertera dalam 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan tertanggal 26 Juni 2018 merupakan suatu peristiwa dugaan tindak pidana.

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tml



19. Merujuk pada kronologis peristiwa yang didasarkan pada alat bukti yang sah tersebut di atas, maka TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tegas menyatakan bahwa seluruh dalil dalam angka 1 sampai dengan angka 22 Gugatan a quo tidak berdasar dan beralasan dikarenakan dalil-dalil tersebut didasarkan pada alat bukti yang tidak sah terlebih sebenarnya peristiwa yang didalilkan oleh PENGGUGAT telah diuji oleh Majelis Hakim Tinggi sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 19/PDT/2020/PT.PLK tertanggal 5 Mei 2020 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Tml, tertanggal 17 Februari 2020.
20. Berdasarkan uraian di atas, oleh karenanya sangat beralasan dan berkesesuaian hukum bagi Majelis Hakim yang mulia untuk mengesampingkan dalil PENGGUGAT yang sangat menyesatkan tersebut di atas dan kemudian menolak Gugatan a quo.

B. PERISTIWA PINJAMAN DANA TALANGAN ANTARA ALMARHUMAH SRI IMBANI Y. MEBAS DENGAN PENGGUGAT PATUT DIDUGA MERUPAKAN PERISTIWA YANG DIREKAYASA

21. Bahwa perlu TERGUGAT II dan TERGUGAT III sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia mengenai adanya dugaan rekayasa atas peristiwa pinjaman dana talangan antara Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan PENGGUGAT yang hanya didasari pada bukti 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan tertanggal 26 Juni 2018, adapun yang mendasari TERGUGAT II dan TERGUGAT III menduga bahwa pinjaman dana talangan antara Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan PENGGUGAT adalah sebagai berikut:
 - Bahwa secara kasat mata tanda tangan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas yang tertera dalam 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan tertanggal 26 Juni 2018 sangat berbeda dengan tanda tangan asli dari Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas yang mana hal tersebut sedang diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0297/VI/2020/Bareskrim yang pada saat ini sudah dalam tingkat Penyidikan sebagaimana Surat Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Direktorat

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tml



Tindak Pidana Umum Nomor: B/139.4a/X/2020/Dittipidum, perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, tertanggal 1 Oktober 2020;

- Bahwa tidak dapat diterima dengan logika sederhana apabila benar terjadi pinjaman dana talangan untuk menunggu proses pencairan kredit pada Bank BRI Cabang Buntok yang diajukan oleh Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas cair, namun disisi lain Sertipikat TERGUGAT II dan TERGUGAT III berada dalam penguasaan PENGGUGAT yang artinya proses pencairan kredit tidak akan pernah dapat dicairkan oleh Bank atas dasar Bank BRI Cabang Buntok belum menerima Sertipikat TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai jaminan permohonan kredit;
- Bahwa adanya fakta informasi awal apabila TERGUGAT I memberikan informasi bahwa sumber dana yang dipinjamkan kepada Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas bersumber dari dari dana milik 3 (tiga) haji kenalan dari TERGUGAT I, namun dalam perkembangannya PENGGUGAT menyatakan sumber dana pinjaman adalah milik Yuantariko yang dipertegas dalam Surat Tagihan tertanggal 14 Februari 2019 agar TERGUGAT II dapat mengembalikan uang pinjaman kepada rekening milik Yuantariko, namun pada saat ini berdasarkan dalil dalam Gugatan a quo dinyatakan bahwa sumber dana adalah milik dari PENGGUGAT;
- Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa mempunyai hubungan kedekatan dengan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas menambah keraguan TERGUGAT II dan TERGUGAT III terkait dengan peristiwa penyerahan uang dimana dalil PENGGUGAT dalam Gugatan a quo penyerahan uang masing-masing pada tanggal 16 April 2018 dan 26 Juni 2018 dilakukan dengan tata cara yang sama yaitu PENGGUGAT menyerahkan uang kepada Yuantariko kemudian Yuantariko menyerahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT I menyerahkan kepada Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas tanpa adanya saksi yang melihat penyerahan uang tersebut dan diterbitkanlah 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan tertanggal 26 Juni 2018 yang secara kasat mata tertera tanda tangan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas yang sangat berbeda dengan tanda tangan asli Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas.

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tml



Pertanyaannya adalah “Apakah dengan adanya kedekatan hubungan antara Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan PENGGUGAT, maka penyerahan uang dengan jumlah total sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta Rupiah) harus dilakukan dengan tata cara penyerahan yang didalilkan oleh PENGGUGAT?”

22. Bahwa sudah sepatutnya dan seharusnya apabila pinjaman dana talangan antara Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan PENGGUGAT ingin dapat diakui oleh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terlebih PENGGUGAT merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Notaris yang TERGUGAT II dan TERGUGAT III asumsikan sangat mengerti hukum, maka seharusnya pinjaman dana talangan tersebut dibuatkan dalam suatu perjanjian yang mengacu pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata dan Pasal 1320 KUHPerdata, yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 1313 KUHPerdata

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pasal 1320 KUHPerdata, pada pokoknya menyatakan:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa Pasal 1313 KUHPerdata tersebut menentukan bahwa suatu perjanjian itu dibuat oleh satu orang atau lebih yang saling mengikatkan diri terhadap satu orang lainnya atau lebih. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian.

23. Ahli hukum perikatan Dr. Herlien Budiono, S.H., melalui buku berjudul “Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan”, halaman 5, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan unsur “sepakat” dalam suatu perjanjian adalah sebagaimana kutipan di bawah ini:



“Unsur atau ciri pertama dari perjanjian adalah adanya kata sepakat, yaitu pernyataan kehendak beberapa orang (duorum vel plurium in idem placitum consensus). Artinya, perjanjian hanya dapat timbul dengan kerja sama dari dua orang atau lebih atau perjanjian “dibangun” oleh perbuatan dari beberapa orang. Karenanya, perjanjian digolongkan sebagai perbuatan hukum berganda.”

24. Faktanya PENGGUGAT dalam Gugatan a quo mendalilkan bahwa hubungan hukum pinjaman dana talangan antara Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan PENGGUGAT hanya berdasar pada 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan tertanggal 26 Juni 2018, terlebih dalam 2 (dua) kuitansi tersebut tidak mengikutsertakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai saksi maupun pihak dalam pinjaman dana talangan mengingat penjaminan dalam pinjaman dana talangan tersebut tertera Sertipikat TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

25. Bahwa perlu dipahami sifat kuitansi bukan merupakan bukti yang dapat membuktikan adanya peristiwa pinjaman dana talangan antara Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan PENGGUGAT, kuitansi hanya merupakan bukti tanda terima penyerahan suatu barang sehingga kuitansi tidak bisa membuktikan bahwa para pihak telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara salah satunya syarat “Kesepakatan”.

26. Bahwa ahli hukum perjanjian Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian”, Rajawali Pers, tahun 2003, halaman 95, menjelaskan mengenai esensi dari kesepakatan dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

“Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan.”

Sehingga merujuk kepada fakta, doktrin dan ketentuan hukum diatas terbukti bahwa tidak ada perikatan yang timbul atas kuitansi penyerahan uang sebagaimana dimaksud antara Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan PENGGUGAT.



27. Lebih lanjut lagi, dapat dijelaskan mengenai kedudukan dan sifat dari kuitansi merupakan tanda terima atas penyerahan suatu barang atau uang (quod non, hal mana ditolak) bukan suatu bukti telah terjadinya suatu perikatan (perjanjian). Adapun suatu kuitansi dapat dijadikan suatu alat pembuktian, berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1122 K/SIP/1973 tertanggal 22 Oktober 1975 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“Surat bukti kuitansi itu (P.I. merah) tidaklah merupakan suatu ikatan sepihak di bawah tangan, oleh karena kuitansi itu tidak seluruhnya ditulis oleh tergugat/ pbanding sendiri ataupun paling sedikit selain tanda tangan harus ditulis dengan tangan tergugat/pbanding sendiri suatu persetujuannya yang memuat jumlah uang yang telah diterima.”

Sehingga merujuk kepada fakta dan kaidah hukum di atas, terbukti bahwa 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan tertanggal 26 Juni 2018 tidak layak dipertimbangan untuk dijadikan suatu perjanjian dan/atau tidak patut untuk dipertimbangkan bahwa benar adanya hubungan pinjaman dana talangan antara Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan PENGGUGAT, terlebih 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan tertanggal 26 Juni 2018 tertera tanda tangan Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas yang secara kasat mata sangat berbeda dengan tanda tangan asli Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas yang pada saat ini sedang diperiksa kebenaran materiilnya dalam proses tahapan pemeriksaan penyidikan di Bareskrim Polri.

28. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas TERGUGAT II dan TERGUGAT III sangat meragukan peristiwa adanya pinjaman dana talangan antara Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan PENGGUGAT, dan oleh karenanya sangat beralasan dan berkesesuaian hukum bagi Majelis Hakim yang mulia untuk mengesampingkan dalil PENGGUGAT yang sangat menyesatkan tersebut di atas dan kemudian menolak Gugatan a quo.

C. PERMOHONAN PENGGUGAT AGAR SERTIPIKAT TERGUGAT II DAN TERGUGAT III DILETAKKAN SEBAGAI SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) ADALAH TIDAK BERDASARKAN PADA KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tml



29. Bahwa dalam Gugatan a quo pada poin 22 halaman 8, PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa agar Gugatan a quo tidak illusoir dan imajiner, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas jaminan berupa SHM No. 1063/Hajak dan SHM No. 1064/Hajak yang saat ini keduanya berada dalam penguasaan Penggugat guna memenuhi tuntutan ganti kerugian dari Penggugat, dan guna mencega upaya-upaya dari Tergugat II dan Tergugat III agar tidak melakukan pengalihan hak-hak atas SHM No. 1063/Hajak dan SHM No. 1064/Hajak selama proses persidangan perkara a quo berlangsung.”

30. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III menyatakan secara tegas permohonan PENGGUGAT sebagaimana kutipan Gugatan a quo adalah tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdato pada pokoknya mengatur bahwa yang dapat diletakkan sita jaminan adalah atas segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur tersebut sebagaimana dikutip di bawah ini:

Pasal 1131 KUHPerdato:

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

31. Bahwa perihal peletakkan sita jaminan atas benda tidak bergerak milik debitur juga dipertegas oleh ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, tahun 2006, halaman 341, yang dikutip sebagai berikut:

“Barang debitur (tergugat) baik yang bergerak dan tidak bergerak dapat diletakkan sita jaminan untuk pembayaran utangnya atas permintaan kreditor (penggugat).”

32. Bahwa Mahkamah Agung R.I. selaku salah satu pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia juga memberikan pengakuan terhadap peletakkan sita jaminan atas barang tidak bergerak milik debitur, tidak diperbolehkan terhadap harta atau



barang milik pihak ketiga lainnya dan tidak diperbolehkan dilakukannya penyitaan terhadap barang yang digunakan dalam menjalankan pekerjaan. Hal tersebut sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 476 K/Sip/1974 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 808 K/Pdt/1989, yang masing-masing dikutip sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 476 K/Sip/1974

“Penyitaan jaminan (Conservatoir Beslag) yang diperintahkan oleh Majelis Pengadilan Negeri, dilarang atau tidak diperbolehkan terhadap harta atau barang miliknya Pihak Ketiga...”

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 808 K/Pdt/1989

“Conservatoir Beslag terhadap bangunan rumah yang dipergunakan Tergugat sebagai tempat “Praktek Dokter”, adalah tidak berdasar hukum Acara Perdata, karena rumah tersebut termasuk alat untuk mencari nafkah atau mata pencaharian dari Tergugat sebagai dokter dalam menjalankan pekerjaannya.”

33. Bahwa faktanya Sertipikat TERGUGAT II dan TERGUGUAT III yang dimohonkan oleh PENGGUGAT untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bukanlah merupakan milik dari Almarhumah. Sri Imbani Y. Mebas sebagaimana yang didalikan oleh PENGGUGAT bahwa pinjaman dana talangan antara Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan PENGGUGAT menjaminkan Sertipikat TERGUGAT II dan TERGUGUAT III, lebih lanjut keabsahan 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan tertanggal 26 Juni 2018 masih dipertanyakan keasliannya dan juga tidak dapat membuktikan adanya perjanjian pinjaman dana talangan diantara Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan PENGGUGAT, terlebih TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak mengetahui adanya peristiwa pinjaman dana talangan antara Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan PENGGUGAT. Lain halnya apabila TERGUGAT II dan TERGUGAT III menyetujui bahwa Sertipikat TERGUGAT II dan TERGUGAT III dijadikan sebagai jaminan atas peristiwa pinjaman dana talangan antara Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan PENGGUGAT. Namun sangat disayangkan bukti PENGGUGAT yang hanya berdasar pada 2 (dua) kuitansi masing-masing tertanggal 16 April 2018 dan tertanggal 26 Juni 2018 tidak dapat



membuktikan adanya Perjanjian terlebih tidak terdapat tanda tangan persetujuan darai TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

34. Bahwa perlu TERGUGAT II dan TERGUGAT III sampaikan dalam Jawaban ini bahwa di atas Sertipikat TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut, terdapat bangunan yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan dalam bidang usaha Stasiun Pengisian Bulk Elpiji yang dijalankan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Pengelola Stasiun Pengisian Bulk Elpiji. Dengan demikian, terhadap Sertipikat TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak diperbolehkan untuk diletakkan sita jaminan karena merupakan mata pencaharian dan/atau merupakan tempat yang digunakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk melakukan pekerjaannya dalam mencari nafkah.
35. Bahwa dalam hal PENGGUGAT meyakini antara Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dan PENGGUGAT memang betul telah terjadi peristiwa pinjaman dana talangan sebagaimana dalil dalam Gugatan a quo dengan jaminan Sertipikat TERGUGAT II dan TERGUGAT III (quod non, hal mana ditolak secara tegas), maka seharusnya yang dapat diletakkan sita jaminan hanyalah terbatas pada harta peninggalan yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas, bukan barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik pihak lainnya dalam hal ini adalah barang tidak bergerak milik TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1032 sebagaimana dikutip di bawah ini:
- Pasal 1032 KUPerdata
- “Hak istimewa untuk mengadakan pemerincian mempunyai akibat:
1. bahwa ahli waris itu tidak wajib membayar utang-utang dan beban-beban harta peninggalan itu lebih dari pada jumlah harga barang-barang yang termasuk warisan itu, dan bahkan bahwa ia dapat membebaskan diri dari pembayaran itu, dengan menyerahkan semua barang-barang yang termasuk harta peninggalan itu kepada penguasaan para kreditur dan penerima hibah wasiat;
 2. bahwa barang-barang para ahli waris sendiri tidak dicampur dengan barang-barang harta peninggalan itu, dan bahwa dia tetap



berhak menagih piutang-piutangnya sendiri dari harta peninggalan itu.”

36. Lebih lanjut, perihal tanggungjawab ahli waris terhadap utang-utang warisan juga dipertegas oleh ahli hukum J. Satrio dalam bukunya yang berjudul “Hukum Waris”, halaman 316, yang dikutip sebagai berikut: “...debitur untuk seluruh utang-utang warisan, hanya saja tanggung jawabnya terbatas hanya sampai sebesar aktiva harta warisan saja.”

37. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan a quo yang memohon agar terhadap Sertipikat TERGUGAT II dan TERGUGAT III agar diletakkan sita jaminan terlihat secara nyata dan jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1311 juncto 1032 KUHPerdara karena yang menjadi objek sita jaminan yang dimohonkan tidak termasuk dalam harta peninggalan dan/atau bukanlah barang tidak bergerak milik debitur (Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas) dan/atau tidak pernah mendapatkan persetujuan dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku pemilik yang sah atas Sertipikat TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk dijadikan sebagai jaminan sekalipun benar peristiwa pinjaman dana talangan antara Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dengan PENGGUGAT benar adanya.

38. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, secara nyata dan jelas bahwa permohonan PENGGUGAT agar terhadap Sertipikat TERGUGAT II dan TERGUGAT III diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1311 juncto 1032 KUHPerdara dan oleh karenanya sangat beralasan dan berkesesuaian hukum bagi Majelis Hakim yang mulia untuk mengesampingkan dalil PENGGUGAT yang sangat menyesatkan tersebut di atas dan kemudian menolak Gugatan a quo.

BERDASARKAN DALIL-DALIL HUKUM, URAIAN FAKTA DAN KETENTUAN HUKUM YANG TELAH DISEBUTKAN DI ATAS, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon agar Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) PENGGUGAT terhadap Sertipikat TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU;

apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Para Tergugat, Penggugat juga telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 1 Desember 2020 yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam Duplik tertulis tertanggal 15 Desember 2020 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara. Sementara Tergugat I tidak hadir dan tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Terima dari Pegawai Penggugat yaitu Suriansyah atas penyerahan kembali SHM No.1063/Hajak dan SHM No, 1064 Hajak kepada (Alm) Sri Imbani Y Mebas, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-1**;
2. Fotokopi SHM No. 1063 / Hajak a.n. Petrisia Margareth dan Thalia Nevita Marcelin, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-2**;
3. Fotokopi SHM No. 1064 /Hajak a.n.Petrisia Margareth dan Thalia Nevita Marcelin, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-3**;
4. Fotokopi Surat Tagihan tanggal atas hutang (Alm) Sri Imbani Y Mebas dengan nilai sebesar Rp. 5,300.000.000.- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) kepada ahli waris, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-4**;

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tml



5. Fotokopi Rekening koran tertanggal 13 April 2018 penarikan pertama dari rekening Bank Rakyat Indonesia Cabang Buntok No. 030301000080565 atas nama Tini Rusdihatie sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-5**;
6. Fotokopi Rekening koran tertanggal 13 April 2018 penarikan kedua dari rekening Bank Rakyat Indonesia Cabang Buntok No. 030301000080565 atas nama Tini Rusdihatie sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-6**;
7. Fotokopi Rekening koran tertanggal 16 April 2018 penarikan ketiga dari rekening BNI Cabang Buntok No. 0617775195 atas nama Yuan Tariko sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-7**;
8. Fotokopi Rekening koran tertanggal 16 April 2018 penarikan ketiga dari rekening BNI Cabang Buntok No. 0617775195 atas nama Yuan Tariko sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-8**;
9. Fotokopi Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp.3.600.000.000.- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani Alm Sri Imbani Y Mebas yang dibuat di Buntok tanggal 16 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-9**;
10. Fotokopi Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani Alm Sri Imbani Y Mebas yang dibuat di Buntok tanggal 26 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-10**;
11. Fotokopi Surat Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Up. Direktur Tindak Pidana Umum tanggal 10 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-11.a**;



- Fotokopi Surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor B/67/I/2021/Ditpidum tanggal 8 Januari, perihal Ponjam Pakai Barang Bukti, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-11.b;**
12. Fotokopi Surat Kuasa dari Penggugat untuk Yuan Tariko tertanggal 15 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-12.a;**
Fotokopi Surat Kuasa dari Penggugat untuk Yuan Tariko tertanggal 12 April 2015 , selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-12.b;**
Fotokopi Surat Kuasa Substitusi dari Yuan Tariko untuk Tergugat I tertanggal 13 April 2018 , selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-12.c;**
Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat I tertanggal 16 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-12.d;**
Fotokopi Surat Kuasa dari Penggugat untuk Yuan Tariko tertanggal 24 Juni 2018 , selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-12.e;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok serta telah bermaterai cukup, kecuali bukti P-9, P-10, dan P-11.a tidak ada aslinya dan merupakan fotokopi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah janji dan sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Yuan Tariko

- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat terkait masalah hutang piutang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ahli waris dari Ibu Sri Imbani Y Mebas yaitu sdr/ Petrisia Margareth dan Thalia Nevita Marcelin ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah hutang piutang tersebut karena saksi sendiri atas perintah ibu Tini (penggugat) untuk mengambil uang di BRI di rekening saksi tetapi uangnya milik ibu Tini (Penggugat) selanjutnya saya diserahkan kepada saudara Jarau (Tergugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminjam uang tersebut adalah ibu Sri Imbani Y Mebas tetapi penyerahannya melalui Sdr. Jarau;
- Bahwa Uang pinjaman yang saksi serahkan total sebesar Rp. 5.3000.000.000.- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) dengan pinjaman 2 (dua) tahap , tahap yang pertama jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 3.600.000.000.- (tiga milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa pinjaman yang pertama diserahkan kepada sdr Jarau pada tanggal 16 April 2018 dan yang kedua diserahkan kepada sdr Jarau pada tanggal 26 Juni 2018 bertempat di kantor Notaris milik Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa uang pinjaman tersebut untuk keperluan dana talangan;
- Bahwa uang pinjaman tersebut telah dibuatkan didalam 2 (dua) lembar kuitansi serta 2 (dua) buah SHM nomor 1063 dan 1064 yang terletak di desa Hajak sebagai jaminan;
- Bahwa kedua kuitansi tersebut ditandatangani oleh Ibu Sri Imbani Y Mebas selaku peminjam;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat ibu Sri Imbani Y Mebas menandatangani kuitansi tersebut, karena waktu itu saksi hanya menyerahkan uangnya saja melalui sdr Jarau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian atau tidak maupun jatuh tempo pengembaliannya;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan sdr Jarau karena waktu itu sdr Jarau adalah pegawai / bekerja di BRI Cabang Buntok;
- Bahwa setahu Saksi bahwa ibu Tini dan Ibu Sri sudah kenal lama sebagai rekan bisnis;
- Bahwa Ibu Sri Imbani sudah meninggal dunia karena sakit, saksi lupa hari, tanggal serta bulannya tetapi pada tahun 2018;
- Bahwa seingat Saksi bahwa pada tahun 2019 hari dan tanggalnya saksi sudah lupa bahwa Penggugat pernah menagih hutang tersebut kepada ahli waris alm Sri Imbani Y Mebas yaitu kepada ahli warisnya yang bernama Petriasia Margareth dan Thalia Nevita Marcelin ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ahli waris dari Ibu Sri Imbani Y Mebas yaitu sdr Petrisia Margareth dan Thalia Nevita Marcelin ;
- Bahwa Saksi ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dimana saksi sebagai staf Penggugat selaku Notaris di Buntok;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf penggugat sejak tahun 2001;

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan ibu alm Sri Imbani Y Mebas karena sesekali bertemu dengan beliau di kantor Notaris;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mendengar kapan mereka membicarakan soal pinjaman uang, tetapi saksi hanya mendengar dari Penggugat sendiri bahwa Ibu Sriingin pinjam uang;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada sdr Jarau Ibu Sri Imbani Y Mebas waktu itu masih hidup;
- Bahwa kedua SHM tersebut diserahkan oleh sdr Jarau pada saat pinjaman pertama tanggal 16 April 2018;
- Bahwa setahu saksi bahwa Ibu Sri Imbani Y Mebas pernah mengajukan permohonan balik nama kedua sertifikat tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa hari dan tanggalnya saksi sudah lupa tahun 2018 sebelum adanya hutang piutang tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil uang dari BRI tersebut secara bertahap, yang pertama sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) kemudian yang kedua mengambil uang sejumlah Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ketiga sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dan yang ke empat sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) itu dari rekening Penggugat, selanjutnya untuk pinjaman kedua sebesar Rp. 1,700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) itu diambil dari rekening saksi sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) tetapi uangnya milik Penggugat juga, dan sisanya diambil dari rekening Ibu Tini (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi bahwa Penggugat sudah kenal lama dengan sdr Jarau sebagai rekan kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang pinjaman tersebut sudah sampai atau tidak kepada Ibu Sri Imbani Y Mebas (alm);
- Bahwa terkait masalah hutang piutang yang tertulis di kuitansi tersebut sudah laporan polisi dan sudah sampai tahap penyidikan dan saksi sudah diperiksa di penyidik sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hutang piutang antara Penggugat dan Ibu Sri Imbani Y Mebas ada dibuatkan akta perjanjiannya atau tidak;
- Bahwa ketika penyerahan uang pinjaman tersebut kepada sdr Jarau Penggugat hadir dan penggugat sendiri yang membungkus uang tersebut dan penggugat sendiri yang menyerahkannya

2. Saksi Jalpiannor

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tml



- Bahwa Hubungan pekerjaan saksi dengan Penggugat adalah bahwa saksi bekerja sebagai sopir dari Penggugat yang di beri gaji oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat terkait masalah hutang piutang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah hutang piutang tersebut karena saksi sendiri atas perintah ibu Tini (penggugat) mengantar sdr Yuan Tariko untuk mengambil uang di BRI Cabang Buntok dan saksi sendiri yang membawa tas ransel yang berisi uang tersebut kedalam mobil kemudian dibawa ke kantor Notaris kemudian diserahkan kepada seseorang yang saksi ketahui bernama Jarau;
- Bahwa waktu itu saksi belum mengetahui siapa yang meminjam uang tersebut, yang saksi tahu waktu itu yang menyerahkan uang tersebut adalah sdr Yuan Tariko dan yang menerima uang yang berada di dalam tas tersebut adalah sdr Jarau;
- Bahwa waktu itu saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diserahkan Yuan Tariko kepada Jarau;
- Bahwa yang saksi kenal bahwa sdr Jarau adalah salah seorang pegawai BRI Cabang Buntok;
- Bahwa waktu kami datang di Kantor Notaris saat itu sdr Jarau sudah ada menunggu di kantor Notaris;
- Bahwa Sdr Yuan Tariko bekerja sebagai Staf Notaris dan merupakan orang kepercayaan Notaris (Penggugat);
- Bahwa yang bekerja di kantor Notaris tersebut ada 5 (lima) orang karyawan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ibu Sri Imbani Y Mebas;
- Bahwa ketika penyerahan uang yang hadir/berada di dalam kantor Notaris tersebut antara lain Ibu Tini (Penggugat) sdr Jarau, Yuan Tariko dan saksi sendiri serta Saksi tidak memperhatikan apakah ada dokumen yang ditandatangani, karena saksi suda keluar dari ruang kantor Notaris;
- Bahwa selain sebagai Notaris Penggugat juga memiliki usaha SPBU di Sababilah Buntok;

Bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut di atas, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat yaitu Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti Surat namun Tergugat I tidak menggunakan kesempatannya untuk mengajukan bukti surat. Adapun bukti surat dari Tergugat II dan Tergugat III sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor:1063/Hajak atas nama Petrisia Margareth dan Thalia Nevita Marcelin tertanggal 15 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.II&T.III-1;**
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1064/Hajak atas nama Petrisia Margareth dan Thalia Nevita Marcelin tertanggal 15 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.II&T.III-2;**
3. Fotokopi Salinan Akta Hibah Nomor: 453/2017 tertanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dihadapan PPAT Silvia Anggraini, S.H., M.Kn, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.II&T.III-3;**
4. Fotokopi Salinan Akta Hibah Nomor: 454/2017 tertanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dihadapan PPAT Silvia Anggraini, S.H., M.Kn, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.II&T.III-4;**
5. Fotokopi Buku yang memuat Doktrin Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H. berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Cetakan ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005, pada halaman 112 s.d. 114, selanjutnya diberi tanda bukti..... **T.II&T.III-5;**
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Tml., tertanggal 17 Februari 2020 , selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.II&T.III-6;**
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 19/PDT/2020/PT.PLK tertanggal 5 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.II&T.III-7;**
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pengadilan Negari Tamiang Layang Nomor: W.16-U7/1159/HK.02/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 perihal: Permohonan Kasasi Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Tml jo. 19/PDT/2020/PT.PLK, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.II&T.III-8;**
9. Fotokopi Buku yang memuat Doktrin Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan,*

Halaman 41 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Cetakan ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005 pada halaman 42 dan 457, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.II&T.III-9;**

10. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/182/VI/2020/Bareskrim tertanggal 5 Juni 2020 dengan nama Terlapor Tini Rusdihatie, Yuantariko, dan Djarau Matu Atikala, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.II&T.III-10;**

11. Fotokopi Surat Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor: B/139.4a/X/2020/Dittipidum, perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 1 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.II&T.III-11;**

12. Fotokopi Surat Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor: B/1129/XII/2020/Dittipidum, perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 4 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.II&T.III-12;**

13. Fotokopi Kuitansi senilai Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta Rupiah) tertanggal 26 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.II&T.III-13;**

14. Fotokopi Kuitansi senilai Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta Rupiah) tertanggal 16 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.II&T.III-14;**

15. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/537/XI/2020/Dittipidum tertanggal 23 November 2020 dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Direktorat Tindak Pidana Umum., selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.II&T.III-15;**

16. Fotokopi Surat Tata Tertib Operasional Transportir BBM (Moda Darat) beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.II&T.III-16;**

17. Fotokopi Surat Perjanjian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) Antara PT Pertamina (Persero) Dengan SPBU Nomor: 64.737.02



a/n. PT Watas Sumber Karunia Periode 5 Januari 2017 s/d 4 Januari 2037
No. 002/F16400/2017-S3, tanggal 5 Januari 2017, selanjutnya diberi
tanda

bukti.....**T.II&T.III-17**;

18. Fotokopi Tabel Nilai Aset dan Pembangunan berupa Data Angkutan BBM dengan mobil Tangki ke SPBU PT Sekata Seia, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.II&T.III-18**;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok serta telah bermaterai cukup, kecuali bukti **T.II&T.III-1, T.II&T.III-2, T.II&T.III-7, T.II&T.III-13, T.II&T.III-14, T.II&T.III-16, T.II&T.III-16 dan T.II&T.III-17** tidak ada aslinya dan merupakan fotokopi dan hasil print out, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan untuk mengajukan Alat Bukti Saksi, Tergugat I tidak hadir maupun kuasanya dan tidak pula menggunakan haknya untuk menghadirkan Saksi. Sedangkan untuk Tergugat II dan Tergugat III selain mengajukan alat bukti Surat sebagaimana tersebut diatas telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi Probianto

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan setahu saksi terkait masalah kuitansi pinjaman uang dari alm Ibu Sri Imbani Y Mebas kepada Ibu Tini (Penggugat);
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan Sekata Seia dengan jabatan sebagai pemeriksa administrasi keuangan di perusahaan Sekata Seia dibawah pimpinan Alm Ibu Sri Imbani Y Mebas;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan Sekata Seia sejak tahun 2005 s/d sekarang;
- Bahwa Perusahaan tersebut bergerak dibidang Distribusi BBM;
- Bahwa seingat saksi bahwa Ibu Sri Imbani Y Mebas meninggal pada tahun 2018 di Rumah Sakit Islam Jakarta karena sakit diabetis dan paru-paru;
- Bahwa semenjak Alm saksi sakit beliau masih aktif bekerja dirumah saja karena sudah beberapa kali masuk rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasa Alm dalam bekerja atau berurusan selalu didampingi oleh stafnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr Jarau (Tergugat I) sebagai karyawan BRI Cabang Buntok dibagian kredit;
- Bahwa Alm Ibu Sri Imbani Y Mebas kenal dengan sdr Jarau karena ada hubungan bisnis disamping itu alm juga sebagai nasabah BRI;
- Bahwa Saksi selaku pemeriksa keuangan, selalu mengetahui berapa jumlah uang yang masuk dan keluar dari perusahaan tersebut;
- Bahwa Seingat saksi bahwa pada tahun 2015 Alm Ibu Sri Imbani Y Mebas pernah meminjam /mengajukan kredit di BRI Cabang Buntok dengan nilai sekitar 2.2 Milyar dan itu masuk dalam pembukuan perusahaan;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Alm Ibu Sri Imbani Y Mebas pernah meminjam uang / mengajukan kredit tersebut di BRI Cabang Buntok ketika Alm Ibu Sri masih hidup;
- Bahwa Kalau meminjam uang dengan Ibu Tini (Penggugat) saksi tidak mengetahui karena tidak ada masuk dalam pembukuan keuangan perusahaan;
- Bahwa setahu saksi bahwa permasalahan kuitansi pinjaman uang tersebut pernah diselesaikan melalui pertemuan antara pihak Penggugat dan Tergugat, dimana pertemuan yang pertama dilakukan pertemuan antara Sdr Jarau dengan ahli waris, bertempat di Café Galaxi Buntok dengan pembahasan kuitansi pinjaman uang tersebut, dimana waktu itu sdr Jarau mengatakan/memberitahukan bahwa Alm ada mempunyai hutang dari pinjaman Tiga Haji, atau uang pinjaman tersebut berasal dari “ Tiga Haji “ tetapi dalam pertemuan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian diadakan lagi pertemuan yang kedua yang hadir waktu itu Pak Jarau, ahli waris Ibu Tini dan sdr Yuan Tariko, juga membahas masalah kuitansi tersebut, sdr Jarau memberitahukan bahwa uang pinjaman tersebut berasal dari Ibu Tini (Penggugat) dan dari Yuan Tariko tetapi pertemuan kedua tersebut tidak menacapai kesepakatan, hingga dilakukan pertemuan yang ketiga dimana ahli waris meminta penjelasan tentang kronologis hingga terjadinya pinjaman tersebut, karena ahli waris tidak mengetahui/memegang kuitansi pinjaman tersebut hingga akhirnya permasalahan tersebut tidak kunjung selesai sampai sekarang;

Halaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tml



- Bahwa Saksi mengerti bahwa Tiga Haji tersebut adalah pemilik uang yang dipinjamkan kepada Alm Ibu Sri Imbani Y Mebas, tetapi waktu itu saksi tidak mengetahui siapa orangnya yang dikatakan dengan Tiga Haji tersebut;
- Bahwa Saksi sudah hari dan tanggalnya pertemuan pertama dan pertemuan kedua dilaksanakan sekitar bulan September 2018 sedangkan pertemuan ketiga dilaksanakan pada awal tahun 2019;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi selalu hadir dan dalam pertemuan tersebut saksi memang diperlihatkan 2 (dua) lembar kuitansi pinjaman dengan nilai pinjaman Rp. 3,6 Milyar dan Rp.1.7 Milyar;
- Bahwa nilai pinjaman Rp. 3,6 Milyar dan Rp.1.7 Milyar tersebut tidak pernah masuk dalam pembukuan PT Sekata Seia;
- Bahwa Saksi kenal dengan tandatangan Alm Ibu Sri Imbani Y Mebas dan tandatangan pada kwitansi tersebut agak berbeda dengan tandatangan Alm Ibu Sri Imbani Y Mebas karena bulatannya agak pendek sedangkan tandatangan alm Ubu Sri Imbani Y Mebas bulatannya agak panjang, sehingga saksi meragukan kebenaran tandatangan yang ada di kuitansi tersebut;
- Bahwa selain PT Sekata Seia ada 2 (dua) perusahaan dibawahnya yang dipimpin oleh alm Ibu Sri Imbani Y Mebas yaitu PT Watas Sumber Karunia dan PT Imbani Yuneas Mebas;
- Bahwa sekarang yang memimpin perusahaan -perusahaan tersebut adalah ahli warisnya yaitu sdr Petrisia Margareth dan Thalia Nevita Marcelin

2. Saksi Rama Hawini

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan dan menjabat sebagai tenaga pengawas oprasional SPBU di perusahaan PT Sri Imbani Yuneas Mebas dengan tugas pokok yaitu mengawasi distribusi BBM dan karyawan serta sopir, membuat /menyusun scadul distribusi BBM;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT Sri Imbani Yunes Mebas sejak tahun 2010 kemudian berhenti kemudian bekerja lagi sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ibu sri Imbani Y Mebas meninggal dunia pada tahun 2018 lupa hari tanggal dan bulannya karena sakit, beliau menderita strok ringan serta penyakit diabetes dan paru-paru pernah 3 (tiga) kali masuk rumah sakit dan terakhir beliau masuk rumah sakit Islam di Jakarta dan meninggal di Rumah Sakit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Tini Rusdihatie, beliau adalah seorang Notaris yang berkedudukan di Buntok selain itu beliau juga rekan bisnis Ibu Sri Imbani Y. Mebas;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi sudah kenal sdr Jarau, bahwa sdr Jarau adalah salah seorang pegawai BRI Cabang Buntok bagian kredit waktu itu, karena waktu itu sdr Jarau sering datang ke SPBU mencari /menemui ibu Sri Imbani Y Mebas terkait bisnis pinjaman ibu Sri di Bank sebagai nasabah;
- Bahwa Tahun 2015 saksi pernah bertemu dengan ibu Tini Rusdihatie beserta stafnya yang bernama Yuan Tariko di kantor SPBU waktu itu beliau diperkenalkan oleh Alm Ibu Sri;
- Bahwa Tahun 2018 saksi pernah bertemu dengan ibu Tini /Penggugat pada pertemuan kedua kalinya bertempat di Cafe Galaxi Buntok, pertemuan pertama Ibu Tini tidak hadir, dimana pertemuan kedua tersebut saksi mendampingi ibu Margareth dimana pertemuan tersebut membahas tentang hutang dengan ibu Tini;
- Bahwa pada pertemuan kedua tersebut tidak mencapai kesepakatan, kemudian diadakan lagi pertemuan yang ketiga yang hadir waktu itu sdr Jarau, Ibu Tini, sdr Yuan Tariko, saksi dan ibu Margareth dengan membahas kuitansi dimana sdr Jarau menyampaikan bahwa uang yang dipinjamkan kepada alm Ibu Sri Imbani Y Mebas yang pertama adalah dana dari tiga haji, lalu dana yang kedua berasal dari Ibu Tini dan dari Yuan Tariko;
- Bahwa ketika itu kuitansi diperlihatkan kepada ibu Margaret selaku ahli waris alm ibu Sri Imbani Y Mebas, kepada saksi juga diperlihatkan kemudian saksi merasa kaget karena tandatangan di kuitansi tersebut jauh berbeda dengan tandatangan alm Ibu Sri Imbani Y Mebas;
- Bahwa pada pertemuan ketiga tersebut permasalahan kuitansi hutang tersebut belum terselesaikan, yang pada intinya Ibu Tini minta hutang tersebut supaya dikembalikan
- Bahwa diatas tanah SHM nomor 1063 dan 1064 tersebut telah berdiri bangunan berupa SPBE;
- Bahwa setahu saksi bahwa kedua sertipikat tersebut diserahkan oleh ibu Sugiarti yang berada di SPBU Ampah yang ditiipkan melalui sopir truk tangki yang berangkat ke Buntok untuk diserahkan kepada ibu Sri Imbani Y Mebas yang berada di SPBU Buntok, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi sertipikat tersebut diserahkan kemana

Halaman 46 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tml



Bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut di atas, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat III telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 4 Februari 2021 sementara Tergugat I ataupun kuasanya tidak hadir dan tidak pula mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi syarat formil Gugatan sehingga Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas Gugatan Penggugat;

Tergugat I

1. Bahwa sangat jelas kalau Gugatan Penggugat salah dalam menempatkan Tergugat I sebnagai bagian para pihak yang diajukan hanya karena ketakutan materi Gugatannya kurang pihak sesuai argumen dalam posita nomor 11, akan tetapi penempatan Tergugat I bukan sebagai pihak yang diajukan untuk melengkapi materi gugatan, tetapi malah membuat tuntutan hukum dalam petitumnya yang menginginkan Tergugat I bertanggungjawab secara materi, padahal tidak ada sama sekali Tergugat I menikmati hasil dari pinjaman yang dilakukan oleh (Almh) Sri Imbani Y. Mebas kepada Penggugat, kalau memang Tergugat I hanya sebagai Pihak yang memenuhi azas formal sebuah gugatan maka tuntutan adalah menyatakan kalau Tergugat I harus taat terhadap isi Putusan dalam perkara aquo tetapi kenyataannya Tergugat I malah dibebankan



tanggungjawab secara materi secara tanggung renteng dengan Tergugat II dan Tergugat III, sehingga wajar Gugatan ini kabur dan tidak jelas dan dinyatakan untuk tidak diterima;

Tergugat II dan Tergugat III

1. Penggugat telah keliru dengan menarik Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a quo (exceptie error in persona)

Bahwa, dari apa yang telah Penggugat uraikan dalam Gugatannya, sungguh nampak dengan jelas dan nyata Penggugat telah salah dalam menarik Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a quo. Karena, sebagaimana yang telah diakui secara tegas oleh Penggugat dalam Gugatan a quo, perkara ini timbul atas dalil dari pihak Penggugat terkait dengan adanya hubungan pinjam meminjam sejumlah uang melalui perantara yaitu Tergugat I Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas (Ibu dari Tergugat II dan Tergugat III) yang sebetulnya hingga saat ini diragukan kebenaran adanya fakta peminjaman uang tersebut kepada Penggugat;

2. Gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat *nebis in idem* atau setidaknya prematur

Bahwa merujuk kepada dalil-dalil dalam Gugatan a quo, senyatanya memiliki kesamaan pada pokoknya dengan materi serta objek perkara perdata yang telah diperiksa, diputus dan diadili berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Tml, tertanggal 17 Februari 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 19/PDT/2020/PT.PLK tertanggal 5 Mei 2020 yang sampai saat ini masih diperiksa pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I. sesuai dengan bukti dan penjelasan dalam surat pemberitahuan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor: W.16-U7/1159/HK.02/IX/2020 tertanggal 28 September 2020, perihal: Permohonan Kasasi Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Tml Jo. 19/PDT/2020/PT.PLK;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan mengenai *nebis in idem* atau setidaknya prematur sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, bahwa asas *ne bis in idem* dalam bidang perdata, diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyebutkan "Kekuatan



sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula". Sedangkan untuk gugatan prematur terdapat di dalam praktik hukum acara perdata sebagaimana pendapat ahli hukum perdata M. Yahya Harahap (2017:525) bahwa: "Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan karena masih prematur dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini";

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah perkara ini dengan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tml merupakan perkara yang identik, Majelis Hakim menggunakan indikator antara lain:

1. Subyek atau pihak yang berperkara;
2. Hal yang digugat;
3. Objek Gugatan;
4. Alat Bukti;
5. Status perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Subyek atau pihak yang berperkara dalam Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tml adalah Penggugat: Tini Rusdihatie melawan Tergugat: 1. Petriadi, 2. Petrisia Margareth, 3. Thalia Nevita Marcelin. Sedangkan dalam perkara ini antara Penggugat: Tini Rusdihatie melawan Tergugat: 1. Djarau Matu Atikala, 2. Petrisia Margareth, 3. Thalia Nevita Marcelin, Majelis Hakim berpendapat terhadap Subyek perkara ini dengan perkara nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tml adalah sama meskipun ada perubahan susunan pihak Tergugat dalam perkara ini dengan meniadakan Petriadi sebagai Tergugat dan menarik Djarau Matu Atikala menjadi Tergugat I karena Penggugat menuntut adanya pembayaran sejumlah uang pada pokoknya kepada Petrisia Margareth dan Thalia Nevita Marcelin sebagai Ahli Waris Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas;

Menimbang, bahwa terhadap objek yang digugat setelah Majelis Hakim mempelajari Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tml dan kemudian memperbandingkan dengan perkara ini telah ditemukan objek gugatan yang sama yaitu Penggugat telah meminjamkan uang dengan jumlah total Rp.5.300.000.000 (lima milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas dan yang bersangkutan belum melunasi pinjaman uang tersebut dan sekarang terhadap pinjaman tersebut ditagih kepada ahli waris



Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas yaitu: Petriadi (Alm), Petrisia Margareth dan Thalia Nevita Marcelin;

Menimbang, bahwa terdapat kategori perbuatan yang berbeda dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tml yaitu perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Wanprestasi sedangkan dalam perkara ini perbuatan Para Tergugat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut pada pokoknya adalah sama karena Penggugat dalam gugatannya menuntut pembayaran atas Uang yang telah dipinjamkan kepada Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas sebesar Rp.5.300.000.000 (lima milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan setelah Majelis Hakim mempelajari Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tml dan kemudian memperbandingkan dengan perkara ini telah ditemukan objek gugatan yang sama yaitu Penggugat telah meminjamkan uang dengan jumlah total Rp.5.300.000.000 (lima milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas yang mana Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas belum melunasi pinjaman uang tersebut dan sekarang terhadap pinjaman tersebut ditagih kepada ahli waris Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas yaitu: Petriadi (Alm), Petrisia Margareth dan Thalia Nevita Marcelin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pula telah meneliti Bukti-bukti Penggugat dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tml dan telah memperbandingkan bukti tersebut dengan perkara ini terdapat bukti surat yang sama yang menjadi pokok permasalahan terkait Uang yang telah dipinjamkan Penggugat kepada Almarhumah Sri Imbani Y. Mebas sebesar Rp.5.300.000.000 (lima milyar tiga ratus juta rupiah) yaitu *Pertama*, Bukti Surat dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tml tertanda **Bukti P-7** sama dengan **Bukti P-9** dalam perkara ini yaitu adanya penerimaan uang tertanggal 16 April 2018 sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah). *Kedua*, Bukti dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tml tertanda **Bukti P-8** sama dengan **Bukti P-10** dalam perkara ini yaitu adanya penerimaan uang tertanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan baik materi, objek perkara dan bukti dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tml dengan perkara ini merupakan perkara yang identik atau sama;

Menimbang, bahwa terkait status perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tml sebagaimana Surat Nomor W.16-U7/1159/HK.02/IX/2020 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tml Jo 19/PDT/2020/PT.PLK pada tanggal 28 September yang ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung RI dalam perkara antara Tini Rusdihatie sebagai Pemohon Kasasi melawan Petriadi sebagai Termohon Kasasi I, Petrisia Margareth sebagai Termohon Kasasi II dan Thalia Nevita Marcelin sebagai Termohon Kasasi III selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tml masih dalam tahap pemeriksaan di Mahkamah Agung RI sehingga status perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tml masih berjalan atau masih aktif;

Menimbang, bahwa mengingat perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tml Jo 19/PDT/2020/PT.PLK masih dalam tahap pemeriksaan di Mahkamah Agung maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat yang telah di register Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tml ini merupakan gugatan yang belum saatnya untuk diajukan atau prematur sehingga menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terhadap perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Para Tergugat beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat Prematur dikabulkan, maka eksepsi yang lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet On Van Klijck Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Eksepsi Gugatan Prematur dari Para Tergugat, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan Tidak dapat Diterima (*Niet On Van Klijck Verklaard*), maka mengenai gugatan pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Halaman 51 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan pada bagian amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on van klijck verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari **Jumat, tanggal 5 Februari 2021**, oleh kami, Beny Sumarno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Heryogi, S.H. dan Eddy Montana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 18 Februari 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Patwiansyah, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Heryogi, S.H.

Beny Sumarno, S.H., M.H.

Eddy Montana, S.H.

Panitera Pengganti,

Patwiansyah, S.H.

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp.1.198.000,00
4. PNPB	Rp. 30.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 12.000,00 +
Jumlah	Rp.1.330.000,00

(satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)